



PENETAPAN
Nomor 218/Pdt.P/2016/PA.Clg
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara :

Astari bin Mamak, Umur: 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di : Link. Pekuncen RT.004 RW.003 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

Maskanah binti Mamak, Umur: 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di : Link. Pekuncen RT.004 RW.003 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan permohonan tanggal 7 Juni 2016 yang telah didaftarkan di register Pengadilan Agama Cilegon Nomor 218/Pdt.P/2016/PA. Clg, telah mengajukan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 telah meninggal dunia Markumah binti Mamak, di Wilayah Kota Cilegon karena Sakit;
2. Bahwa, alm. Markumah binti Mamak semasa hidupnya telah menikah dengan ;
3. Bahwa selama pernikahan alm. Markumah binti Mamak dengan tersebut telah dikaruniai 2 anak yang bernama :

Halaman 1 dari 13 hal, Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Astari binti Mamak (lk), Umur 72 tahun (kakak kandung) ;
- b. Masanah bin Mamak (pr), Umur 60 tahun (adik kandung) ;
4. Bahwa Almarhum (Markumah binti Mamak) dan setelah menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahannya;
5. Bahwa Almarhum (Markumah binti Mamak) ketika meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris yang masih hidup 2 dan saja tidak ada ahli waris yang lain;
6. Bahwa oleh karena Almarhum (Markumah binti Mamak) telah meninggal dunia dan saat-saat sekarang ini Pemohon akan mengurus menyelesaikan harta berupa , harta tersebut akan mengurus harta peninggalan almarhumah, maka diperlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Cilegon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ahlii waris dari almarhum Markumah binti Mamak adalah :
Astari binti Mamak (lk), Umur 72 tahun (kakak kandung almarhumah),
Masanah bin Mamak (pr), Umur 60 tahun (adik kandung almarhumah) ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat tentang konsekuensi dan kekuatan hukum dari permohonannya yang hanya mengikat sepihak, namun para Pemohon tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut, dan terhadap permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan tanggal 26 Juli 2016, yang untuk mempersingkat

Halaman 2 dari 13 hal, Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2016/PA.Clg



uraian penetapan ini seluruh perubahan permohonan para Pemohon telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Astari (Pemohon I) Nomor 3672022812430002, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maskanah (Pemohon II) Nomor 3672024104560001, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Markumah Nomor 3672025102350002, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 100/03/Tapemt, yang dibuat oleh Lurah Ciwedus tanggal 03 Juni 2016, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Astari (Pemohon I), yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jahuri / Maskanah, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Markumah Nomor 474.3/1/Tapem, yang telah dibuat oleh Lurah Ciwedus tanggal 11 Mei 2016, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.8;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Markumah, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 12 Mei 2016, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.8;

Halaman 3 dari 13 hal, Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mamak bin Arjo Nomor 474.3/2/Tapem, yang telah dibuat oleh Lurah Ciwedus tanggal 11 Mei 2016, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Senati Nomor 474.3/3/Tapem, yang telah dibuat oleh Lurah Ciwedus tanggal 11 Mei 2016, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 100/04/Pemt yang dibuat oleh Lurah Ciwedus tanggal 11 Mei 2016, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.11
12. Fotokopi Sertifikat Tanah berikut Bangunan atas nama Markumah, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.12;

B. BUKTI SAKSI

1. Arwani Marchawi bin Marchawi, umur 45 tahun, agama Islam, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal para Pemohon, karena bertetangga dekat karena saksi Ketua RT di lingkungan para Pemohon bertempat tinggal ;
 - Bahwa saksi juga mengenal orang tua para Pemohon yang sudah meninggal dunia, ayah kandung para Pemohon yang bernama Mamak telah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui persis kapan meninggalnya, sedangkan ibunya yang bernama Senati binti Said telah meninggal dunia pada tahun 2007;
 - Bahwa menurut saksi kedua orang tua para Pemohon memiliki 3 orang putra putri, dan ada anak seorang anak yang bernama Markumah yang telah meninggal dunia pada bulan Maret 2016 karena sakit ;
 - Bahwa semasa hidupnya Markumah binti Mamak hanya menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama Dul Hasim, namun telah

Halaman 4 dari 13 hal, Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama bercerai secara agama dan selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak, namun meninggal ketika masih dalam kandungan dan sampai Markumah binti Mamak meninggal dunia ia tidak pernah menikah lagi ;

- Bahwa Markumah binti Mamak meninggal dunia pada Maret 2016 yang lalu, meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung masing-masing bernama Astari bin Mamak dan Maskanah binti Mamak ;
 - Bahwa menurut saksi Markumah binti Mamak meninggal dunia setelah kedua orang tuanya wafat ;
 - Bahwa selain meninggalkan para Pemohon sebagai ahli waris, kedua orang tua para Pemohon meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 229 M2 yang terletak di Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1973, atas nama Markumah dan penetapan ahli waris dilakukan para Pemohon untuk mengurus harta peninggalan tersebut ;
2. Beni bin H. Halimi, umur 55 tahun, agama Islam, selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku kenal para Pemohon, karena bertetangga dekat dengan para Pemohon ;
 - Bahwa saksi juga mengenal orang tua para Pemohon yang sudah meninggal dunia, ayah kandung para Pemohon yang bernama Mamak telah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui persis kapan meninggalnya, sedangkan ibunya yang bernama Senati binti Said telah meninggal dunia pada tahun 2007;
 - Bahwa menurut saksi kedua orang tua para Pemohon memiliki 3 orang putra putri, dan ada anak seorang anak yang bernama Markumah yang telah meninggal dunia pada bulan Maret 2016 karena sakit ;
 - Bahwa semasa hidupnya Markumah binti Mamak hanya menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama Dul Hasim, namun telah lama bercerai secara agama dan selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak, namun meninggal ketika masih dalam kandungan dan

Halaman 5 dari 13 hal, Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai Markumah binti Mamak meninggal dunia ia tidak pernah menikah lagi ;

- Bahwa Markumah binti Mamak meninggal dunia pada Maret 2016 yang lalu, meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung masing-masing bernama Astari bin Mamak dan Maskanah binti Mamak ;
- Bahwa menurut saksi Markumah binti Mamak meninggal dunia setelah kedua orang tuanya wafat ;
- Bahwa selain meninggalkan para Pemohon sebagai ahli waris, kedua orang tua para Pemohon meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 229 M2 yang terletak di Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1973, atas nama Markumah dan penetapan ahli waris dilakukan para Pemohon untuk mengurus harta peninggalan tersebut ;
- Bahwa tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus sebidang tanah peninggalan Markumah binti Mamak yang saat ini kosong ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi selama pemeriksaan perkara aquo telah dicatat dan ditunjuk dalam berita acara sidang ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara

Halaman 6 dari 13 hal, Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2016/PA.Cig



formal permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (b) juncto pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, maka karena perkara aquo berkaitan dengan penetapan ahli waris di antara orang-orang beragama islam, dengan demikian perkara aquo merupakan wewenang absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendasarkan dalil-dalil permohonan pada bahwa semenjak meninggalnya Markumah binti Mamak, harta peninggalan berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 229 M2 (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon atas nama Markumah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1973, Surat Ukur Nomor 436/ Ciwedus/2009 yang saat ini dalam kondisi kosong karena tidak ada yang mengisi, sedangkan semasa hidupnya ia menikah selama satu kali dengan seorang laki-laki bernama Dul Hasyim dan pada tahun 1960 keduanya telah bercerai dan selama dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak, sedangkan kedua orang tua Markumah binti Mamak yang bernama Mamak bin Ardjo dan Senati binti Djasmin telah lebih dahulu meninggal dunia dan ahli waris yang ada hanya 2 (dua) orang saudara kandung, yaitu para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P6, merupakan bukti-bukti tentang identitas dan domisili para Pemohon dan almarhumah Markumah binti Mamak, yang menunjukkan bahwa perkara aquo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon, semua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian menjadi alat bukti sah dan sempurna ;

Halaman 7 dari 13 hal, Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P7 s/d P8 merupakan alat bukti tentang kematian Markumah binti Mamak, yang menunjukkan bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2016 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Markumah binti Mamak, semua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUH Perdata dan pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian menjadi alat bukti sah dan sempurna ;

Menimbang, bahwa alat bukti P9 s/d P10 merupakan alat bukti tentang kematian Mamak bin Arjo dan Senati binti Jasmin, yang menunjukkan bahwa benar pada tanggal 24 Juni 1963 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Mamak bin Arjo dan pada tanggal 11 November 2006 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Senati binti Jasmin, semua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian menjadi alat bukti sah dan sempurna ;

Menimbang, bahwa alat bukti P11 merupakan alat bukti yang menunjukan adanya hubungan hukum antara para Pemohon dengan Markumah binti Mamak sebagai saudara kandung, dan tidak ada ahli waris lain selain dari pada para Pemohon, alat bukti aquo telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian menjadi alat bukti sah dan sempurna ;

Menimbang, bahwa alat bukti P12, merupakan alat bukti yang menunjukkan adanya harta peninggalan Markumah binti Mamak berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 229 M2 (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon atas nama Markumah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1973, Surat Ukur Nomor 436/ Ciwedus/2009 yang saat ini dalam kondisi kosong karena tidak ada yang mengisi, alat bukti aquo telah bermeterai cukup

Halaman 8 dari 13 hal, Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dinazegelen sesuai ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUH Perdata dan pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian menjadi alat bukti sah dan sempurna ;

Menimbang, bahwa di samping telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana diuraikan tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari tetangga dekat Arwani Marchawi bin Marchawi dan Beni bin H. Halimi, para saksi tersebut adalah para tetangga dekat para Pemohon yang kenal dengan orang tua para Pemohon dan almarhumah Markumah binti Mamak, keduanya telah dewasa, beragama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan membenarkan bahwa ketika masih hidup Markumah binti Mamak hanya menikah satu kali dengan seorang laki- laki bernama Dul Hasyim yang telah bercerai pada tahun 1960 dan selama dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak, dan hanya memiliki dua saudara kandung, sedangkan orang tua yang bernama Mamak bin Arjo dan Senati binti Jasmin telah meninggal dunia lebih dahulu, dan pada waktu Markumah binti Mamak meninggal dunia dalam keadaan muslim dan dikebumikan dengan tata cara islam dan sepeninggalnya Markumah binti Mamak, tidak ada ahli waris lain selain dari pada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon dan keterangan dua orang saksi serta bukti-bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar para Pemohon adalah benar sebagai ahli ahli waris dari Markumah binti Mamak ;
- Bahwa benar Markumah binti Mamak telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2016 di Cilegon dikarenakan sakit (bukti P.7 dan bukti P.8), sedangkan kedua orang tua kandung para Pemohon dan almarhumah Markumah binti Mamak yang bernama Mamak bin Arjo dan Senati binti Jasmin telah meninggal terlebih dahulu dikarenakan sakit (sesuai bukti P.9 dan bukti P.20) ;



- Bahwa benar selain dari Pemohon tidak ada ahli waris lain, karena almarhumah Markumah binti Mamak hanya menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama Dul Hasyim dan pada tahun 1960 telah bercerai dan selama perkawinan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa benar harta peninggalan berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 229 (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1973, Surat Ukur Nomor 436/ Ciwedus/2009 yang saat ini dalam kondisi kosong, adalah benar harta peninggalan almarhumah Markumah binti Mamak yang belum dibagi di antara para ahli waris dan demi kemaslahatan maka para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Markumah binti Mamak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai dengan ketentuan pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto ketentuan umum Bab I pasal 1 huruf (g) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Markumah binti Mamak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, sedangkan ketentuan pasal 171 huruf (b) menyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dan ketentuan pasal 171 huruf (c) menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, yang kemudian pasal 171 huruf (d) dan huruf (e) menjelaskan bahwa Harta

Halaman 10 dari 13 hal, Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2016/PA.Clg



peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya ;-

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris dari para Pemohon telah sesuai dengan fakta - fakta yang Majelis Hakim peroleh di persidangan, dan ternyata berdasarkan bukti-tertulis P.11 dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah yang dihadirkan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar para Pemohon adalah ahli waris dari Markumah binti Mamak, dan tidak ada ahli waris lain yang masih hidup kecuali para Pemohon karena kedua orang tua pewaris sudah meninggal terlebih dahulu, dan setelah bercerai dengan Dul Hasyim pada tahun 1960, Markumah tidak menikah lagi sampai ia meninggal dunia dan tidak ada ahli waris selain dari 2 (dua) orang saudara kandung yaitu para Pemohon, lagi pula permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, yang kemudian pasal 171 huruf (d) dan huruf (e) menjelaskan bahwa Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dan ternyata sampai pewaris Markumah binti Mamak meninggal dunia para Pemohon sebagai ahli waris tetap beragama Islam sebagaimana ketentuan pasal 172 KHI dan tidak terhalang menerima warisan sebagaimana ketentuan pasal 173 KHI, dan tidak ada ahli waris yang masih hidup selain dari para Pemohon, oleh karenanya permohonan telah beralasan hukum dan patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penetapan Ahli Waris bersifat ex-parte, sepihak dan tidak ada lawan (voluntair), dan kekuatan hukumnya hanya mengikat kepada para pihak saja, dengan demikian apabila ada bukti sebaliknya dapat saja secara hukum dilakukan pemeriksaan kembali ;

Menimbang, bahwa perkara aquo bersifat ex-parte, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut perubahan



dan penjelasanya juncto pasal 89, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan mempertimbangkan segala ketentuan perraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Markumah binti Mamak telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2016 di Cilegon karena sakit ;
3. Menetapkan ahli waris dari Markumah binti Mamak adalah 2 (dua) saudara kandung, masing-masing bernama :
 1. Astari bin Mamak ;
 2. Maskanah binti Mamak ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 H. oleh Drs. Hendi Rustandi, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. dan Rosyid Mumtaz, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Cilegon, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ida Zahratul Hidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon ;



Ketua Majelis

Drs. Hendi Rustandi, S.H.



Hakim Anggota

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota

Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ida Zahratul Hidayah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 425.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 516.000,-(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal, Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)